

**PERKEMBANGAN HUKUM PROGRESIF DALAM MENGATASI KORUPSI DI
INDONESIA: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF YURIDIS**

Adam Andromeda M.Aji¹⁾, Asmak UI Hosnah²⁾
Fakultas hukum Universitas pakuan Bogor

Correspondence

Email: adamandromedamaji@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 5 Juli 2024

Accepted: 10 Juli 2024

Published: 11 Juli 2024

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerugian negara cukup besar. Indonesia perlu menerapkan cara ber hukum yang khusus untuk memerangi korupsi agar aset hasil korupsi yang dikuasai pelaku dapat dikembalikan. Realitas menunjukkan nilai kerugian negara jauh lebih besar dibandingkan dengan uang yang berhasil dikembalikan ke negara. Perkembangan modus operandi tindak pidana korupsi dalam menyembunyikan aset hasil korupsi mengharuskan dalam menerapkan strategi penegak hukum progresif dengan melaksanakan 2 (dua) langkah strategis yaitu: (1) melakukan tindakan rule breaking dalam bentuk tindakan penyitaan terhadap aset terdakwa untuk jaminan pembayaran kerugian negara; (2) hakim memberikan putusan contra legem berupa kewajiban membayar uang pengganti tanpa subsider yang didahului dengan sita jaminan sehingga nantinya akan menutup ruang terdakwa untuk lepas dari pembayaran uang pengganti.

Kata kunci: Korupsi; Kerugian Negara; Hukum Progresif

Pendahuluan

Korupsi tentunya tidak asing lagi bagi sebagian besar orang. Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016). Diartikan juga korupsi mendorong apa yang seharusnya menjadi kebaikan bersama (common good) kearah kepentingan partikular (Gunardi Endro, 2017:147). Dampak korupsi tidak hanya merugikan individu namun merugikan banyak orang, baik itu masyarakat bangsa dan negara sehingga korupsi perlu perbaikan secara moral dan semua elemen terlibat secara aktif memerangi korupsi. Perbuatan korupsi berdasarkan UU PTPK Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Thn 2001, korupsi adalah tindakan pejabat publik: - Melawan hukum melakukan tindakan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain atau suatu badan usaha yang berpotensi untuk merugikan negara atau keuangan negara (Psl. 2) - Menyalahgunakan jabatan atau kedudukan melalui penyimpangan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada serta berpotensi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Psl. 3).

Korupsi saat ini telah menjadi pusat perhatian dunia internasional, terbukti Perserikatan Bangsa-bangsa secara serius mengadakan konferensi internasional yang membahas masalah korupsi. Kongres PBB mengenai The Prevention of Crime and the Treatment of Offender menunjukkan bahwa masyarakat internasional mengakui bahwa korupsi telah bersifat transnasional. Bagi Indonesia masalah korupsi telah menjadi persoalan yang cukup sulit diatasi karena telah menjangkit seluruh aspek kehidupan masyarakat bahkan sikap tegas para penegak hukum belum efektif untuk menurunkan angka tindak pidana korupsi (Setiadi, E dan Yulia, 2010). Perbuatan korupsi saat ini semakin meluas seperti yang diberitakan di berbagai media, padahal berbagai usaha penegakan hukum baik pencegahan maupun penindakan telah dilakukan (Kristiwan, 2016).

Kasus korupsi sendiri sudah sangat meresahkan bangsa Indonesia. Berdasarkan hasil Survei partisipasi masyarakat menunjukkan 98% menilai bangsa Indonesia berada di kondisi dengan kategori kasus korupsi yang memprihatinkan dan 72% korupsi karena terdapat proses penegakan hukum yang tidak tegas dan serius (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018:19). Realitas yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masih berkulat pada masalah

penyelewengan terhadap keuangan yang masih tetap tinggi, hal ini juga seiring dengan ramainya kasus-kasus korupsi yang mencuat. Permasalahan yang timbul bersumber utama dari birokrasi organisasi pemerintahan yang gendut dalam rangka menjalankan tugas negara dan pemerintahan, selain itu juga tatanan organisasi dan tata kelola dari pemerintah pusat yang kurang baik juga diperparah dengan kompetensi aparatur pemerintah yang memprihatinkan menyebabkan rawan untuk terjadinya korupsi (Ismail, 2021:2).

Negara telah menderita kerugian finansial yang cukup besar akibat perilaku korupsi dan apabila kerugian itu tidak dikembalikan maka kondisi tersebut merupakan sebuah ketidakadilan. Aset hasil tindak pidana korupsi saat ini disinyalir masih berada di bawah penguasaan pelaku korupsi atau pihak-pihak lain yang ikut membantu pelaku, kondisi ini tidak patut dan tidak etis untuk dibiarkan terus menerus, sehingga negara harus mengambil kembali aset-aset tersebut dari pelaku korupsi atau pihak ketiga yang tidak memiliki itikad baik (Imelda, 2016).

Pembahasan

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang dilakukan orang terpelajar menimbulkan problematika tersendiri yang tidak mudah diatasi penegak hukum, sebagai kejahatan terorganisir penyebaran tanggung jawab hukum pelaku cukup luas, begitu pula penempatan aset yang tidak mudah dilacak menimbulkan kesulitan tersendiri dari segi hukum acara, walaupun ditemukan aset hasil korupsi telah dialihkan kepada pihak ketiga yang tentunya tidak bisa dirampas begitu saja kecuali dilakukan penuntutan terhadap pihak-pihak tersebut.

Untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dan menciptakan pemerintahan yang bersih maka upaya memberantas korupsi merupakan langkah prioritas dengan menerapkan pola dan strategi penegakan hukum yang khusus (Hiariej, 2016). Korupsi telah membuat kesejahteraan rakyat terganggu dan mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi negara, sehingga korupsi memerlukan penanganan secara khusus Strategi khusus yang perlu ditempuh adalah dengan mengubah paradigma ber hukum Kepolisian, Kejaksaan, KPK maupun Pengadilan untuk ber hukum secara progresif yang tidak hanya mengedepankan penjatuhan sanksi pidana penjara semata melainkan perlu mengoptimalkan pengembalian kerugian negara melalui perampasan aset dan pidana uang pengganti. Untuk itu sejak awal penyidikan aparat penegak hukum harus lebih mengutamakan kepentingan untuk pengembalian kerugian negara (*follow the money*), namun patut dicatat bahwa praktik *follow the money* harus dilakukan secara komprehensif dengan melacak seluruh aset tersangka sampai ke luar negeri mengingat salah satu faktor penghambat tidak maksimalnya pengembalian kerugian negara karena pelaku menyimpan aset di luar negeri.

Hukum acara dan sistem peradilan Indonesia sangat memberikan pengaruh terhadap keberhasilan upaya mengembalikan hasil korupsi. Pelaku bisa memanfaatkan berbagai celah yang ada dalam sistem hukum yang mengakibatkan mereka bisa lolos dari sanksi untuk mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi. Menegakan hukum progresif untuk mengembalikan kerugian negara membutuhkan keberanian penegak hukum untuk keluar dari status quo yang tidak memberikan rasa keadilan bagi negara sebagai korban karena penegakan hukum yang selama ini berjalan hanya menjalankan prosedur hukum formal yang mengarah pada keadilan formal. Setidaknya ada 2 (dua) alasan urgen menerapkan hukum progresif dalam pemberantasan korupsi. Pertama, pelaku korupsi sudah mencakup semua kalangan dan modus operandi yang semakin variatif tidak bisa lagi diatasi dengan cara cara penegakan hukum yang konservatif. Kedua, data empiris yang ada menunjukkan terjadi kesenjangan antara kerugian negara yang timbul dengan aset yang berhasil dikembalikan, kerugian negara jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang dikembalikan mengindikasikan bahwa penegak hukum tertinggal dari peristiwa pidana yang menjadi objeknya, sehingga paradigma ber hukum yang diterapkan tidak cukup dengan menerapkan hukum secara legalistik yang bersifat rijid dan

kaku. Perampasan aset secara hukum bertujuan untuk mengantisipasi perbuatan pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan uang hasil korupsi sekaligus mengambil kembali aset tersebut dari penguasaan pelaku korupsi. Di samping sebagai tindakan pencegahan perampasan aset juga menjadi salah satu instrumen sanksi yang untuk mencapai tujuan pemidanaan terutama untuk kejahatan korupsi sebagai bagian tindak pidana ekonomi (economy crime). Masalah pengembalian aset belakangan ini menjadi isu menarik dalam khazanah hukum pemberantasan korupsi sehingga mendorong institusi penegak hukum mengeluarkan regulasi yang bersifat teknis untuk mengatur tata cara pengembalian aset. Lingkungan peradilan Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi dan untuk eksekusi (pelaksanaan putusan) telah ada Peraturan Jaksa Agung No-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset. Untuk itu isu tentang problematika aset hasil korupsi dan strategi penegakan hukum progresif menjadi menarik untuk dibahas dalam artikel ini.

1. Problematika Penegakan Hukum Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi

Korupsi sebagai kejahatan ekonomi (economy crime) yang menimbulkan kerugian negara menuntut aparat penegak hukum untuk mengembalikan kerugian tersebut demi menjaga keadilan sosial dan membawa pelaku ke pengadilan. Justifikasi moral bagi negara untuk merealisasikan langkah pengembalian aset hasil korupsi bertolak dari teori dan kewajiban negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Mahmud, 2018).

Upaya pengembalian aset sudah seharusnya menjadi landasan bagi setiap penegak hukum untuk memulihkan kerugian negara karena konsep ini dipandang ideal dan sesuai dengan tipologi tindak pidana korupsi, akan tetapi secara faktual konsep ini belum terealisasi dengan baik karena secara teknis pengungkapan kasus korupsi memberikan tantangan dan kendala yang berbeda-beda. Pada tataran pro justitia penegak hukum mengalami problematika yang cukup bervariasi dan menimbulkan kendala tersendiri. Teori pengembalian aset semestinya menjadi pijakan penegak hukum dalam pemberantasan korupsi khususnya sebagai upaya pengembalian kerugian negara, namun dalam teori ini belum terealisasi secara maksimal karena proses pengembalian aset hasil korupsi dalam teknis penegakan hukum dihadapkan pada berbagai persoalan yang menjadi kendala. Berbagai problematika penegakan hukum untuk mengembalikan kerugian negara teridentifikasi sebagai berikut:

a. Pengalihan Aset Hasil Korupsi kepada Pihak Ketiga

Pengalihan aset hasil korupsi saat ini menjadi salah satu modus yang berkembang dalam perkara korupsi, pelaku memanfaatkan peran pihak ketiga untuk menjadi penerima uang hasil korupsi untuk selanjutnya diamankan dan disamarkan asal-usulnya sehingga seolah-olah aset tersebut terlihat seperti uang halal. Modus ini berkembang dalam berbagai kasus dan menambah kompleksitas penanganan kasus. Tujuan pengalihan aset tidak lain untuk menghapus jejak kejahatan korupsi seolah pelaku tidak melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara dan tidak menerima uang tersebut sehingga bisa mengelabui penegak hukum. Metode yang dominan digunakan pelaku untuk menyamarkan asal-usul uang dengan melibatkan pihak ketiga biasanya dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi seperti peminjaman nama orang seseorang sebagai pemilik aset, penanaman modal (investasi), perdagangan saham, deposito, obligasi dan surat berharga lainnya. Penggunaan dana hasil korupsi dalam kegiatan usaha tersebut tidak langsung menggunakan nama pelaku, tetapi meminjam nama orang lain yang memiliki hubungan dekat dengan pelaku dengan maksud untuk menghilangkan kecurigaan penegak hukum pada saat melakukan tracing aset pelaku. Permasalahan pengembalian aset menjadi semakin rumit apabila pelaku menggunakan dana hasil korupsi untuk penyertaan modal pada suatu perusahaan milik sendiri maupun perusahaan publik sehingga terjadi percampuran harta kekayaan antara aset pribadi dengan aset hasil

korupsi, kondisi seperti ini akan semakin merumitkan dalam eksekusi perampasan aset karena penegak hukum harus memilah secara proporsional dan adil. Penggunaan aset ini biasa terjadi apabila pejabat publik tersebut berkolaborasi dengan pengusaha untuk memanfaatkan dana hasil korupsi untuk pengembangan usaha. Modus pengalihan aset sudah lazim terjadi di Indonesia dan telah diketahui penegak hukum hanya saja kecepatan pengungkapan kasus berjalan belakangan dibandingkan dengan penggunaan aset hasil korupsi ke dalam aktivitas ekonomi sehingga ketika akan dirampas aset tersebut telah bercampur dengan aset lainnya.

b. Aset Hasil Korupsi Ditempatkan di Luar Wilayah Republik Indonesia

Problematisa lain yang dihadapi dalam penegakan hukum untuk merampas aset negara yang dicuri (*stolen asset recovery*) kebanyakan pelaku menempatkan aset di luar wilayah teritorial Indonesia yang dianggap aman dan tidak tersentuh penegak hukum. Penempatan aset ini bertujuan untuk mengamankan dana sekaligus melakukan pencucian uang (*money laundering*) karena umumnya pelaku mempunyai jaringan luar biasa yang menyulitkan penegak hukum (Hiariej, 2013). Sebagai contoh kasus Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) dengan tersangka Hendra Rahardja yang melarikan diri dan menyimpan aset hasil korupsi ke Australia senilai 1,9 triliun menyulitkan pemerintah Indonesia karena Australia menganut sistem hukum Inggris (*British Commonwealth system*) tidak begitu saja menyerahkan tersangka dan asetnya kepada pemerintah Indonesia terlebih tersangka mengajukan keberatan ke Pengadilan Sydney atas permintaan ekstradisi yang diajukan Indonesia. Setelah melalui hukum yang panjang dan rumit antara kedua negara akhirnya pemerintah Australia melalui keputusan *New South Wales Supreme Court* telah memerintahkan kepada *South East Group (SEG)* untuk mengalihkan aset terpidana Hendra Rahardja senilai 493, 647, 07 Dollar Australia kepada pemerintah Indonesia melalui rekening Bendaharawan Pengeluaran Kejaksaan Agung (Nugroho, 2020). Dalam berbagai kasus yang berhasil diungkap penegak hukum Kejaksaan dan KPK ada beberapa negara yang disinyalir menjadi tempat penyembunyian harta curian yaitu Singapura, Australia dan Swiss. Negara ini kerap menjadi penampung aset curian dan seakan-akan melindungi aset para konglomerat dan pejabat publik yang disimpan di negara tersebut.

C. Subsider Pidana Uang Pengganti yang Tidak Dibayar Tidak Sebanding

Dinamika yang tidak kalah penting untuk diketahui dalam upaya mengembalikan kerugian negara dalam perkara korupsi adalah bahwa selama ini setiap pidana uang pengganti yang disubsider dengan pidana penjara tidak sebanding dengan nilai uang pengganti. Dalam artian, pidana penjara yang menjadi subsider relatif ringan, menguntungkan terpidana tetapi mencederai rasa keadilan bagi negara sebagai korban. Sebagai contoh dalam putusan kasasi Mahkamah Agung MA: 1949K/Pid.Sus/2014 (MA Mengadili sendiri) dengan terdakwa Munjadi HM Noer Bin HM Noor. Dalam putusan ini hakim memutuskan pidana uang pengganti senilai Rp. 309.493.500,- dengan ketentuan jika uang pengganti tidak dibayar maka hukuman diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Setelah satu bulan pasca putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap ternyata terpidana tidak membayar uang pengganti dan menjalani memilih menjalani pidana subsider 6 bulan.

Apabila menganalisis nilai kesebandingan antara uang pengganti sebesar Rp. 309.493.500,- dengan pidana penjara 6 bulan dilihat dari segi keadilan dapat dikatakan tidak seimbang karena kenyataan terpidana tidak secara penuh menjalaninya mengingat mereka memiliki hak mendapatkan remisi dan hak-hak lain yang akan mengurangi masa hukuman. Persoalan ini menjadi sisi lain yang perlu menjadi perhatian utamanya bagi hakim sebagai penegak keadilan dan benteng terakhir pemberantasan korupsi. Secara teori seorang dijatuhi pidana seharusnya sebanding dengan tingkat kesalahan sebagaimana adagium hukum pidana “*tiada pidana tanpa kesalahan*” atau dikenal dengan istilah “*geen straf zonder schuld*”, korupsi sebagai bentuk

kejahatan luar biasa cenderung dilakukan secara sengaja dan sadar atas akibat yang terjadi, sudah sepatutnya pidana subsider uang pengganti sebanding dengan nilai uang pengganti yang tidak dibayar. Prinsip yang harus ditegakkan “semakin besar nilai uang pengganti, semakin berat pidana subsidernya”. Prinsip ini penting menjadi catatan hakim karena mempunyai dua makna, pertama memberikan efek jera bagi terpidana. Kedua menghindari pola pensubsideran uang pengganti dengan pidana penjara sehingga kerugian negara dapat dikembalikan secara utuh.

2. Strategi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi

Segala kekayaan negara secara sosial ekonomi maupun budaya menjadi modal utama dalam meningkatkan pembangunan bangsa menuju negara yang maju dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia semestinya mampu menjadi negara yang maju dan sejahtera dengan berbagai kekayaan alam yang melimpah dan potensi sumber daya yang ada. Namun demikian melihat fakta sosial yang ada masih banyak penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kekayaan alam yang melimpah tidak berbanding lurus dengan kemakmuran rakyat, kekayaan negara hanya dinikmati oleh segelintir elit pemerintah sehingga situasi ini kerap menimbulkan sikap antipati terhadap sekelompok orang yang mendapat keuntungan. Korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi salah satu penyebab rendahnya angka kemakmuran rakyat Indonesia, selain masalah salah kelola kekayaan alam. Perbuatan korupsi yang terjadi di seluruh lini kehidupan membuat anggaran negara yang ditujukan untuk membangun infrastruktur, kesehatan, pendidikan tidak tepat sasaran atau justru disalahgunakan dan sebagainya.

Sebagai salah satu penghambat pertumbuhan ekonomi nasional, pemberantasan korupsi perlu dilakukan secara progresif agar memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengembalian aset hasil korupsi. Penegakan hukum progresif bukan hanya ditekankan pada aspek pencegahan tetapi juga penindakan dengan menyelamatkan kerugian negara yang dikorupsi.

Masalah pokok yang mesti menjadi perhatian utama pemberantasan korupsi saat ini adalah pemerintah melalui penegak hukum perlu merumuskan strategi penegakan hukum yang menimbulkan efek penjeratan dan memulihkan kerugian negara untuk dimanfaatkan guna sebesar-besarnya kemakmuran bangsa. Penegak hukum perlu mengupayakan penegakan hukum progresif sejak tahap penyidikan, penuntutan dan penjatuhan putusan pengadilan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

a. Melakukan Tindakan Rule Breaking Berupa Penyitaan Aset

Langkah pertama menerapkan hukum progresif untuk mengembalikan hasil korupsi adalah dengan melakukan penyitaan. Menurut Andi Hamzah penyitaan merupakan bagian tindak lanjut dari proses penyidikan dalam sistem peradilan pidana untuk mengambil alih dan menempatkan benda di bawah penguasaan penyidik untuk kepentingan pembuktian. Sedangkan perampasan adalah tindakan jaksa untuk memindahkan kepemilikan benda yang dibuat, dipakai atau dihasilkan dari tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkuat hukum tetap sehingga penulis menilai penyitaan dan perampasan adalah dua istilah yang memiliki konsekuensi yuridis yang berbeda. Dikatakan berbeda karena pada saat suatu benda dilakukan penyitaan tersangka masih berstatus pemilik benda meskipun secara fisik sudah tidak menguasainya, sementara perampasan memberikan konsekuensi hukum beralihnya status kepemilikan benda dari terdakwa kepada negara, namun demikian upaya perampasan dalam rangka pengembalian kerugian negara sangat dipengaruhi oleh kecepatan penyidik dalam melakukan penyitaan karena umumnya benda yang menjadi objek penyitaan dan perampasan adalah sama. upaya perampasan aset belum sepenuhnya maksimal karena pada proses penyidikan, penyidik tidak dapat melakukan penyitaan terhadap seluruh aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi karena telah lebih dulu dialihkan kepada pihak ketiga

(disamarkan) atau disimpan di luar negeri sehingga tidak sepenuhnya terlacak. Itu sebabnya tindakan rule breaking dalam bentuk penyitaan aset sangat urgen untuk direalisasikan secara kreatif tanpa melulu harus terkungkung dan terpaku kepada teks hukum.

b. Melakukan Tindakan Contra Legem

Dalam praktik terlihat bahwa hakim dalam menangani perkara korupsi memiliki kecenderungan mengikuti paradigma positivistik dan masih sedikit ditemukan hakim yang berhukum progresif sebagaimana digagas oleh Satjipto Rahardjo. Paham legal-positivis ini masih menjadi paradigma mainstream di kalangan hakim Tipikor. Kuatnya cara berfikir legal-positivisme ini pada ranah praksis membawa implikasi terhadap putusan hakim dalam pengembalian kerugian negara khususnya pidana uang pengganti. Setiap putusan kewajiban membayar uang pengganti kepada terpidana dijatuhkan maka kecenderungan yang terjadi hakim akan membuka ruang subsider bagi terdakwa untuk mengganti dengan pidana penjara yang notaben lebih menguntungkan terpidana namun akan merugikan negara karena potensi pengembalian kerugian negara bisa hilang.

Putusan demikian secara yuridis memang dapat diterima sebagai alternatif bilamana terpidana benar-benar tidak mampu membayarnya. Namun demikian kecenderungan yang terjadi selama ini terpidana secara finansial mampu membayar uang pengganti pun nyata-nyata lebih memilih menjalani pidana penjara yang relatif singkat dan lebih ekonomis. Akibatnya, terjadi kegagalan upaya menyelamatkan uang negara dari para koruptor. Putusan hakim pada akhirnya tidak mampu mencapai tujuan pemidanaan yang seharusnya memberikan efek jera dan menjadi sarana koreksi bagi terpidana untuk menyadari kesalahannya. Menguatnya cara pikir legalpositivisme di kalangan hakim Indonesia menjadi penyebab utama koruptor terlepas dari kewajiban mengganti kerugian negara. Dengan demikian, paradigma berfikir ini perlu dilakukan perubahan dengan mendorong hakim untuk lebih mengenal dan melahirkan putusan yang progresif. Putusan contra legem direalisasikan dengan putusan pidana uang pengganti tanpa memberikan alternatif pidana subsider untuk menutup ruang agar terpidana tidak lolos dari kewajiban mengganti kerugian negara, tetapi putusan semacam ini wajib didahului dengan tindakan sita jaminan terhadap aset terpidana pada saat proses penyidikan untuk jaminan pelunasan uang pengganti sebagaimana dijelaskan pada point pertama.

Putusan contra legem berada di tangan hakim sebagai pemutus perkara namun dalam pelaksanaannya harus didukung dengan berhukum progresif yang dilakukan Kejaksaan maupun KPK sebagai penyidik dalam bentuk tindakan penyitaan benda milik terpidana baik yang terkait maupun tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Umumnya penyidik Kejaksaan maupun KPK selalu melakukan penyitaan, tetapi sebagaimana diuraikan sebelumnya nilai aset yang disita cenderung lebih kecil daripada kerugian negara. Oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusan contra legem hakim harus memastikan bahwa nilai aset terdakwa yang disita harus lebih besar dari kerugian negara atau sekurang-kurangnya memiliki nilai yang sama sehingga kerugian negara dapat dikembalikan secara utuh, itu sebabnya penyidik harus berani menyita aset meskipun tidak terkait dengan perkara korupsi. Dengan demikian untuk melaksanakan strategi penegakan hukum progresif dalam mengembalikan kerugian negara membutuhkan sinkronisasi dan keserampakan antara sub sistem peradilan pidana mulai dari proses penyidikan sampai putusan pengadilan dan posisi putusan hakim menjadi ujung tombak dalam mengimplementasikan hukum progresif.

Dalam perspektif ini putusan hakim yang baik seharusnya memberikan sesuatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum. Putusan tersebut harus responsif dan adil, mampu mengenali keinginan publik (masyarakat) dan memiliki komitmen untuk mencapai keadilan. Putusan contra legem memberikan gambaran bahwa prosedur hukum acara yang berlaku tidak bisa menjadi satu-satunya pijakan hakim untuk melakukan asset recovery. Patut dicatat putusan contra legem tidak mungkin bisa dijatuhkan apabila penuntut umum tidak menguasai aset

terdakwa jadi penyitaan aset menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan putusan contra legem yang berorientasi pada pengembalian aset hasil korupsi.

KESIMPULAN

Korupsi masih menjadi masalah yang sering terjadi di Indonesia. Dalam menghadapi korupsi tentunya perlu tindakan luar biasa dalam proses penyelesaian dan juga pencegahannya. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu: 1. Pemahaman mengenai hukum progresif adalah sebuah jalan keluar dalam menyikapi kasus korupsi. Hukum progresif sendiri dimulai dengan perubahan paradigma secara autonom. Dimana pemahaman mengenai dampak korupsi yang merugikan negara dipandang sebagai bentuk pelanggaran berat kepada hak asasi manusia terutama dalam hal keadilan bagi rakyat banyak, berbentuk dana yang seharusnya digunakan dalam rangka mencapai kesejahteraan umum. Bentuk konkrit dari kebijakan perlu diambil dengan menerapkan keadilan restoratif dalam langkah penyelamatan keuangan negara. Penegakan hukum memberantas korupsi mengalami berbagai problematika terutama dalam upaya mengembalikan kerugian negara berupa pengalihan aset kepada pihak ketiga atau telah terjadi percampuran aset hasil korupsi dengan sumber penghasilan lain yang sah sehingga menyulitkan dalam menentukan jumlah yang harus dikembalikan, Harta curian yang disimpan di luar yurisdiksi Indonesia dilindungi dengan aturan legal procedure dan sistem kerahasiaan bank (bank secrecy act) negara setempat, tidak dibayarnya uang pengganti atau hanya dibayar sebagian dan sisanya disubsider dengan pidana penjara, pidana subsider (pidana penjara) relatif ringan dan tidak sebanding dengan nilai uang pengganti. Problematika tersebut menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan pengembalian aset hasil korupsi.

Perkembangan modus operandi tindak pidana korupsi dalam menyembunyikan aset hasil tindak pidana mendorong urgensi menerapkan strategi penegak hukum progresif dengan melaksanakan 2 (dua) langkah strategis yaitu (a) melakukan tindakan rule breaking dalam bentuk tindakan penyitaan terhadap aset yang terkait atau tidak terkait dengan tindak pidana korupsi sebagai jaminan pengembalian aset negara kecuali terdakwa mampu membuktikan asal-usul aset tersebut diperoleh dari usaha yang sah. (b) hakim memberikan putusan contra legem berupa kewajiban membayar uang pengganti tanpa subsider yang didahului dengan sita jaminan sehingga akan menutup ruang terdakwa untuk lepas dari pembayaran uang pengganti.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, R. (2016). Upaya Pengembalian Aset Korupsi yang Berada di Luar Negeri Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 1(1), 107.
- Mahmud, A. (2018). Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 11(3), 351.
- Hiariej, E. O. S. (2013). Pengembalian Aset Kejahatan. *Jurnal Opinio Juris*, 13, 2–3. In Mahrus Ali (Ed.), *Membumikan Hukum Progresif* (p. 92). Aswaja Presindo.
- Imelda, F. K. . (2016). Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pidanaan. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(4), 297.
- Syamsudin, M. (2008). Kecenderungan Paradigma Berfikir Hakim dalam Memutus Perkara Korupsi. *Jurnal Media Hukum*, 15(2), 202.
- Annisa, Nur Fitra. “Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman”. *Lex et Societatis*. Vol.V, No.3, 2017.
- Ismail M.Z. “Eksistensi Prinsip Good Governance dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Unizar Law Review*. Vol.4, No.1, Juni 2021.

Guntur Rambey, “Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda”, *De Lega Lata*, Volume I, Nomor 1, Januari – Juni 2016.

Ade Mahmud, “Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Yudisial* Vol. 11 No. 3 Desember 2018: 347 – 366.